

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemilik agen jajanan telah melanggar salah satu Pasal 1320 KUHPerdara karena tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu causa yang halal. Dengan membagikan makanan yang sudah kadaluwarsa, perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan kesusilaan. Akibatnya, perjanjian yang menjadi dasar distribusi makanan tersebut menjadi cacat hukum dan dapat dinyatakan tidak sah. Selain itu, tindakan pemilik agen juga memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Perbuatan ini dianggap melanggar hukum karena menimbulkan kerugian nyata bagi masyarakat yang mengonsumsi makanan kadaluwarsa tersebut, terutama dalam bentuk keracunan massal. Sebagai konsekuensi hukum, pemilik agen jajanan diwajibkan untuk bertanggung jawab dengan memberikan ganti kerugian kepada masyarakat yang terdampak. Ganti kerugian ini meliputi kerugian materiil maupun immateriil sebagai bentuk pemulihan hak dan perlindungan hukum bagi masyarakat akibat PMH tersebut.

2. Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang dirugikan dapat ditempuh melalui gugatan ganti kerugian, yang pada dasarnya mengedepankan penyelesaian secara damai melalui negosiasi antara para pihak. Negosiasi menjadi langkah awal yang penting karena memungkinkan tercapainya solusi yang saling menguntungkan tanpa harus menempuh proses hukum yang panjang dan memakan biaya. Selain itu, pendekatan ini juga dapat menjaga hubungan baik antara para pihak jika mereka masih memiliki kepentingan kerja sama di masa mendatang. Namun, apabila negosiasi tidak membuahkan hasil, maka langkah hukum berikutnya adalah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melanggar hukum. Gugatan ini bertujuan untuk menuntut pertanggungjawaban dari pemilik agen jajanan serta memperoleh pemulihan hak atas kerugian yang ditimbulkan, baik secara materiil maupun immateriil. Dengan demikian, proses hukum ini menjadi bentuk perlindungan hukum yang menjamin hak-hak masyarakat tetap dihormati dan dipulihkan melalui jalur yang sah menurut hukum.

4.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Seharusnya Pemilik agen jajanan meningkatkan pengawasan terhadap seluruh proses produksi, distribusi, dan penjualan produk. Pengawasan yang

ketat akan membantu mencegah terjadinya pelanggaran, baik yang disengaja maupun yang terjadi karena kelalaian. Pemilik harus memastikan bahwa semua karyawan atau pihak terkait bekerja berlandaskan pada standar operasional prosedur (SOP) yang ada, agar menghindarkan dari masalah hukum, pemilik agen jajanan perlu paham dan taat terhadap semua dasar hukum yang mengikat, khususnya yang mencakup pada keamanan pangan, izin usaha, dan perlindungan hukum. Produk yang dijual harus mencakup kriteria mutu dan kesehatan, yang mengacu pada BPOM atau Dinkes. Kepatuhan ini akan menjadi bentuk tanggung jawab moral sekaligus perlindungan hukum bagi pemilik usaha.

2. Seharusnya masyarakat yang mengalami kerugian akibat memakan makanan kadaluwarsa melakukan negosiasi terlebih dahulu dengan pemilik agen jajanan sebagai langkah awal penyelesaian sengketa. Negosiasi merupakan bentuk penyelesaian non-litigasi yang mengedepankan musyawarah dan saling pengertian antar pihak, sehingga dapat menciptakan solusi yang adil tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan melelahkan. Melalui negosiasi, masyarakat dapat menyampaikan mengajukan ganti kerugian secara langsung dan membuka ruang bagi pemilik agen untuk menunjukkan itikad baik. Selain menghemat waktu dan biaya, penyelesaian secara damai ini juga dapat menjaga hubungan sosial antar masyarakat agar tidak menimbulkan konflik lanjutan di kemudian hari. Namun, jika negosiasi tidak berhasil, maka masyarakat tetap memiliki hak untuk menempuh jalur hukum di Pengadilan Negeri

setempat dengan mengajukan tanggung gugat atas kerugian yang dialami oleh masyarakat yang mengalami keracunan makanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Seharusnya pemerintah memberikan ruang untuk mengajukan keberatan kepada masyarakat yang mengalami keracunan makanan massal atau masyarakat agar meminimalisir terjadinya kejadian keracunan makanan massal terulang kembali sehingga masyarakat mendapatkan pengaduan informasi sesuai dengan kejadian yang ada. Pemilik agen jajanan harus menanamkan nilai-nilai etika usaha dan kewajiban dalam menjalankan bisnisnya. Usaha makanan bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga menyangkut kesehatan dan keselamatan masyarakat. Integritas dan kepedulian sosial sebagai landasan utama, pemilik akan mampu membangun bisnis yang tidak hanya sukses, tetapi juga dihormati secara hukum dan moral.